

SKRIPSI
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
DALAM PERADILAN PIDANA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 53/Pid.B/2022/PN.Mamuju)

ERDING

I0119504

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MEJENE
2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PERAN KORBAN PADA TINDAK
PIDANA PERKOSAAN DALAM
PERADILAN PIDANA

Nama : ERDING

Nim : I0119504

Program Studi : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan pada skripsi

Majene, 24 April 2025

Pembimbing I



SULAEMAN, S.H., M.H
NIDN.0912107403

Pembimbing II



S.MUCHTADIN AL ATTAS, S.H., M.H
NIP.199202122020121008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum




Dr. THAMRIN PAWALLURI, S.Pd., M. PD
NIP.19700131199802005

SKRIPSI
PERAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM
PERADILAN PIDANA

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

ERDING

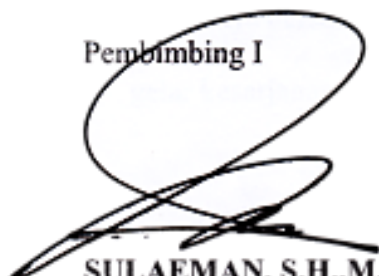
10119504

Telah Diajukan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 24 April 2025

Susunan Dewan Penguji :

Pembimbing I



SULAEMAN, S.H., M.H
NIDN.0912107403

Pembimbing II



S.MUCHTADIN AL ATTAS, S.H., M.H
NIP.199202122020121008

Penguji Utama



ASRULLAH, S.H., M.H
NIP.198610132018031001

Penguji I



FADLI YASSER ARAFAT JUANDA, S.H., M.H
NIP.199003232019031020

Penguji II



IKA NOVITASARI, S.H., M.H
NIP.198911052019032020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERDING

Nim : I0119504

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 10 November 2024

Penulis



ERDING

NIM : I0119504

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, kasus pemerkosaan terhadap perempuan semakin sering terjadi. Namun, dalam kajian viktimologi, pelaku tidak selalu dapat dianggap sepenuhnya bersalah. Ada jenis pemerkosaan yang dikenal sebagai *victim precipitated rape*,¹ di mana korban dianggap berperan sebagai pemicu atau bahkan berpartisipasi aktif dalam terjadinya tindakan pemerkosaan. Dalam konteks ini, perilaku korban dapat berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap bersalah, melainkan korban juga dapat dianggap memiliki andil dalam kejadian tersebut.

Dalam menganalisis kejahatan, terdapat beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan. Umumnya, masyarakat hanya fokus pada penjahat, undang-undang, dan aparat penegak hukum serta hubungan di antara ketiga elemen ini. Seringkali, aspek korban terabaikan, dan jika pun dibahas, analisis yang dilakukan belum mendalam dan menyeluruh.

Studi mengenai korban kejahatan merupakan bagian dari viktimologi. Istilah viktimologi berasal dari kata Latin "*victima*," yang berarti korban, dan "*logos*," yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari korban, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut dalam konteks sosial.¹

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007, hlm 34.

Dalam konteks viktimologi, istilah "korban" mencakup arti yang luas, tidak hanya merujuk pada individu yang mengalami kerugian secara langsung, tetapi juga mencakup kelompok, korporasi, entitas swasta, serta pemerintah. Sementara itu, yang dimaksud dengan dampak penimbunan korban mencakup sikap atau tindakan yang dilakukan oleh korban dan/atau pelaku, serta oleh pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu tindak kejahatan.²

Viktimologi merupakan bidang studi ilmiah yang menganalisis viktimisasi (kriminal) sebagai suatu masalah manusia yang terjadi dalam kenyataan sosial.

Definisi ini menuntut pemahaman yang lebih dalam, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara demonsional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat suatu adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.³

Viktimologi berupaya memberikan wawasan dan pemahaman terhadap masalah kejahatan dengan mempelajari para korban, proses viktimisasi, serta dampak yang ditimbulkannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan tindakan pencegahan yang lebih bertanggung jawab dalam mengurangi kejahatan.⁴

Dalam proses penegakan hukum, terdapat dua aspek yang sering kali bertentangan, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individu. Kepentingan umum berfokus pada penciptaan ketertiban masyarakat, sementara kepentingan individu mengedepankan hak atas kebebasan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua kepentingan ini agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

² *Ibid*, hlm. 34.

³ Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Presindo, 1993 hlm 40

⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

Penegakan hukum seharusnya selalu memperhatikan tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Radbruch, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵ Kepastian hukum sangat penting karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, tetapi juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh pihak berwenang.

Menurut Romli Atmasasmita, penegakan hukum yang baik terjadi ketika sistem peradilan pidana beroperasi secara objektif dan tidak berpihak, serta dengan cermat mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai ini tercermin dalam reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Hukum memerlukan integritas dari hakim untuk mengakui bahwa hukum disusun berdasarkan prinsip keadilan dan kewajiban, serta due process yang menyeluruh. Hal ini menuntut hakim untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus-kasus yang baru, sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip dan ambisi masyarakat.⁶

Korban pemerkosaan merupakan salah satu kelompok yang memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, posisi korban pemerkosaan sering kali masih memprihatinkan. Meskipun ada jaksa yang mewakili mereka, pengalaman traumatis yang dialami oleh korban tidak dapat tergantikan. Pidana

⁵ Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung, Pustaka Cipta Reka, 2016. hlm 3

⁶ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014. hlm 5

yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan tidak menghapus rasa trauma yang dirasakan oleh korban.

Korban memiliki peran dalam terjadinya kejahatan. Mereka termasuk dalam kategori partisipatif, yang berarti mereka aktif berkontribusi terhadap terjadinya tindak kriminal. Pelaku melakukan kejahatan karena mengamati perilaku korban yang dapat memicu terjadinya tindakan kejahatan. Dalam konteks ini, korban perlu selalu waspada agar tidak jatuh sebagai korban.⁷

Perkosaan, sesuai dengan Pasal 285 KUHP, didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk berhubungan seksual di luar perkawinan. Pelaku tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan dalam persetubuhan dengan seorang wanita. Dalam konteks ini, wanita adalah korban dari tindak pidana pemerkosaan, dan wanita yang disetubuhi tersebut tidak boleh menjadi muhrim pelaku, yang berarti tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan pelaku.

Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah, bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of aggression*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (*sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive behavior* atau *sexual coercion*.⁸

⁷ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 14

⁸ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 16

Mengacu pada karakteristik utama tersebut maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut:

1. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata-mata (*desire*).
4. Di lain pihak kepribadian korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang partisipatif dalam tindak perkosaan itu sendiri. Sikap pribadi yang sedemikian dikenal dengan istilah *victim precipitation*.
5. Kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dapat dibuktikan, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka sidang pengadilan.⁹

Bila dibandingkan dengan karakteristik di atas, di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu cara pandang sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang lebih menjunjung tinggi simbol kebapakan atau paternalism akan menghasilkan suatu kondisi dimana pelaku perkosaan (semula) merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban sehingga kemungkinan terjadi *power rape*. Kemudian sikap ramah tamah orang Indonesia baik kepada orang yang belum dikenal memberikan kemungkinan terjadinya *sadistic rape* atau *date rape* atau *acquaintance rape*. Satu hal lagi, yaitu dominasi peran bapak dalam keluarga memungkinkan terjadinya *child (sex)-abuse* atau *marital rape*.

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

⁹ *Ibid.* hlm 16

3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, penderitaan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak diumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.¹⁰

Melihat pengertian di atas Arief Gosita mengarahkan kepada pengertian perkosaan menurut KUHP, yaitu harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berlangsungnya tindak perkosaan itu. Namun lebih menekankan bahwa korban perkosaan ini adalah seorang wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun bias jadi korban perkosaan.

Mengenai macam-macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, diantaranya sebagai berikut :

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban

2. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

3. *Victim Presipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.¹¹

¹⁰ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu , 2010 hlm 17

¹¹ Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. Hlm. 74

Di antara berbagai jenis pemerkosaan, terdapat satu kategori yang dikenal sebagai *victim precipitated rape*, di mana korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam terjadinya tindakan pemerkosaan. Dalam kasus ini, perilaku korban berkontribusi pada terjadinya peristiwa tersebut, sehingga pelaku tidak sepenuhnya dianggap salah, melainkan korban juga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penulisan skripsi ini, kasus pemerkosaan yang dikaji termasuk dalam kategori *victim precipitated rape*, di mana korban dianggap sebagai pencetus atau peserta aktif dalam perbuatan pemerkosaan. Dengan demikian, tindakan pemerkosaan tersebut dapat dikaitkan dengan perilaku korban, menjadikan pelaku tidak sepenuhnya bersalah, dan korban dianggap sebagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.

Masalah yang berkaitan dengan korban sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi sering kali diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian. Jika kita menganalisis masalah kejahatan dengan perspektif yang lebih luas, kita harus memperhitungkan peran korban dalam munculnya kejahatan.

Peran tersebut mencakup sikap dan kondisi individu yang berpotensi menjadi calon korban, atau keadaan yang dapat memicu tindakan kriminal. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa korban yang jelas-jelas mengalami kerugian fisik, mental, dan sosial harus dianggap sebagai pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan, bahkan mereka seringkali diminta untuk turut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan?¹²

¹² Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 75

Meskipun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, mereka tetap memiliki hak-hak yang harus diakui dan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum mengenai peran korban atas terjadinya tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah penerapan pidana pada tindak pidana pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran korban dalam tindak pidana perkosaan berdasarkan pandangan hukum.
2. Menjelaskan penerapan pidana pada tindak pidana pemerkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *Viktimologi* dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut terkait peran korban dalam kejahatan dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses peradilan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para praktisi hukum, termasuk hakim, jaksa, dan

pengacara, tentang pentingnya memperhatikan peran korban dalam kasus-kasus tindak pidana perkosaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih sensitif terhadap hak-hak korban dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang korban kejahatan

Pengertian korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹³

Menurut Arif Gosita peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional.¹⁴ Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negative. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan

¹³ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 49

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1993 hlm103-104

sebelumnya (tidak perlu). Misalnya pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).¹⁵

Sebenarnya sulit untuk menentukan tingkat kesalahan korban. Karena akan sangat tergantung pada berbagai macam faktor. Terutama faktor situasi dan kondisi. Korban bias dikatakan sebagai partisipan dalam tindak kejahatan tersebut. Bentuk partisipan dari korban ada yang bersifat aktif dan pasif.

Carroll mengajukan rumus yang cukup populer dengan pendekatan rasional-analitis. Untuk melihat peran, karakteristik dan korban kejahatan, Menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut

¹⁵ J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 7.

mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (subjective utility), p(S) (probability of success), G (gain), p(F) (probability of fail), dan L (loss).¹⁶

$$SU = (p(S \times G) - (p(F) \times L)$$

Rumus diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan apakah ia akan melakukan tindak pidana atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan subjective utility. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah (i) faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan, (ii) faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh, (iii) faktor p (F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan (iv) faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap.¹⁷

Rumus diatas dianalisis dengan pendekatan optik korban, akan nampak bahwa faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban. Artinya, berhasil atau gagalnya rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.

2.2 Tinjauan Umum tentang Unsur-unsur Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian

¹⁶ Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, 2004, hlm 12

¹⁷ *Ibid.*, hlm 13

yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.¹⁸

Bambang Purnomo mengungkapkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Djoko Prakoso mengungkapkan bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina aksara, Jakarta. 1987 hlm 37

¹⁹ Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994. Hlm. 16

manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²⁰

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²¹ Sedangkan menurut pendapat Pompe *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.²²

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²³ Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berartipengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.²⁴

²⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. Hlm 137

²¹ Moeljatno, *Op. Cit.*, 1987. Hlm. 38.

²² Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. Hlm 173

²³ Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991.hlm. 3

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005. Hlm. 1.

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada orang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.²⁵

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf

Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁶

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/ aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan/ Aliran Monistis, yaitu:

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Op. Cit.*, hlm. 4.

“Pandangan/ Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana”.

b. Pandangan/ Aliran Dualistis, yaitu:

“Pandangan/ Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*)”. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.²⁷

2.2.2 Unsur-unsur tindak pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Leden Marpaung membedakan 2 macam unsur yaitu:²⁸

1. Unsur Subjektif : unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud pada suatu percobaan.

²⁷ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher, Bandar Lampung. 2014. Hlm. 84.

²⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta. 1991. Hlm. 9.

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatankejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUH.
2. Unsur Objektif : unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:
- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
 - b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
 - c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/ tindak pidana sebagai berikut:

- 1. Perbuatan (manusia);
- 2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).²⁹

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut J. B. Daliyo, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sesuatu dapat dikatakan peristiwa pidana ialah:

- a) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan

²⁹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op. Cit.* 2014. Hlm. 84.

itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melakukan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.³⁰

2.2.3 Jenis-jenis tindak pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkalsifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku

³⁰ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta. 2001.hlm. 14.

Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Diah Gustiniati dan Budi Rizki dalam bukunya mengungkapkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:³¹

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2013 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku 1 tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

- a. Perbedaan secara kualitatif :

- 1) Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

³¹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op. Cit.* 2014.hlm. 89-90.

Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut sebagai kejahatan (*mala per se*).

- 2) Pelanggaran adalah Wetsdelicten, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

b. Perbedaan secara kuantitatif :

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu : Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

2. Delik Formil dan Delik Materiil:

- a. Delik Formil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, missal : Pasal 156, Pasal 209 KUHP, Pasal 263 KUHP.
- b. Delik Materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka

paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal 187 KUHP, Pasal 338 KUHP, atau Pasal 378 KUHP.

3. Delik Comissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Comissionis per Omissionis Comissa:

- a. Delik Comissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik Omissionis: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusuinya (Pasal 340 KUHP).

2.3 Tinjauan umum Tindak Pidana Pemerkosaan

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pemebntuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV

tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

Pasal 285 KUHP telah menjelaskan tentang tindak pidana pemerkosaan, berikut penjelasan dari Pasal 285 KUHP : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Bunyi Pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Untuk dapat dituntut perkosaan, maka terhadap korban telah terjadi persetubuhan, yaitu:

“Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.³²

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.³³

Arif Gosita merumuskan perkosaan sebagai persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau

³² Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011. Hlm. 89.

³³ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986. Hlm 117

ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.³⁴ Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

2.4 Tinjauan Umum Viktimologi

2.4.1 Pengertian Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victim yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.³⁵

Arif Gosita mengungkapkan viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;

³⁴ Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010. Hlm 17

³⁵ *Ibid.*, hlm 43

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.³⁶

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.³⁷ Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

2.4.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.³⁸ Menurut J. E.

³⁶ Arif Gosita, *Op. Cit.*..hlm 40

³⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.hlm. 9.

³⁸ Yulia, Rena, *Op. Cit ...* 2010. Hlm 45

Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁹

Tujuan viktimologi menurut Muladi adalah:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.⁴⁰

Arief Gosita mengemukakan objek studi atau ruang lingkup perhatian

Viktimologi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam *viktimisasi criminal* atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi *viktimisasi criminal*
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi criminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha preventi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan-pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
6. Faktor-faktor *viktimogen/kriminogen*.⁴¹

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.* 2007. Hlm. 44.

⁴⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.hlm 82.

⁴¹ Arif Gosita, *Op. Cit.* 1993.hlm 40-41

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum mengenai Peran Korban atas Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan

Hukum pidana di Indonesia mengakui bahwa korban tindak pidana perkosaan memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Namun, hukum tidak memandang korban sebagai penyebab utama dari peristiwa pemerkosaan. Tindak pidana perkosaan yang terjadi baik di Mamuju maupun Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun korban memiliki peran dalam situasi yang terjadi, namun peran pelaku dalam melakukan pemaksaan dengan kekerasan fisik atau psikologis lebih dominan dalam menentukan terjadinya tindak pidana. Dalam kedua kasus tersebut, meskipun ada perbedaan dalam bentuk tekanan terhadap korban (kekerasan fisik di Mamuju dan tekanan psikologis di Bengkulu), peran korban tetap sebagai pihak yang dirugikan tanpa memberikan kontribusi dalam terjadinya tindak pidana.

2. Penerapan Pidana pada Tindak Pidana Perkosaan

Penerapan pidana dalam tindak pidana perkosaan, berdasarkan Pasal 285 KUHP, dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada serta situasi yang dialami oleh korban. Di Mamuju, penerapan pasal ini ditegakkan berdasarkan bukti fisik berupa kekerasan yang dialami korban, sementara di Bengkulu, meskipun tidak ada kekerasan fisik yang jelas, tekanan psikologis

yang diterima korban melalui manipulasi emosional oleh terdakwa tetap dipandang memenuhi unsur pemaksaan. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan pidana terhadap pelaku perkosaan bisa disesuaikan dengan jenis kekerasan yang terjadi, baik itu kekerasan fisik maupun psikologis, sepanjang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Peran Korban

Diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam dan penyuluhan kepada masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai peran korban dalam tindak pidana perkosaan. Hal ini bertujuan agar korban tidak dipersalahkan dalam peristiwa tersebut dan agar pengadilan dapat menilai dengan objektif setiap elemen yang terlibat dalam proses pemerkosaan, baik dari sisi pelaku maupun korban.

2. Reformasi dalam Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual

Pengembangan dan penyesuaian interpretasi hukum yang lebih progresif terhadap kekerasan seksual, termasuk tindak pidana perkosaan, perlu dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada klarifikasi dalam hukum untuk memperhitungkan tekanan psikologis atau manipulasi emosional sebagai bentuk pemaksaan, sebagaimana terlihat dalam kasus Bengkulu. Dengan demikian, hukum pidana dapat lebih adaptif dalam melindungi korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, & Fadillah, S. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Grahadika Press.
- Daliyo, J. B. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Gustiniati, D., & Budi Rizki, H. (2014). *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. Marpaung, L. (1991). *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardani, R. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Moeljatno.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, D., Imunarso.

- Purnomo, B. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachman, A. P. F. (2015). *Viktimologi: Perspektif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (1990/1991). *Hukum Pidana 1A – 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sudarto. (2018). *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunarso, S. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takariawan, A. (2016). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Cipta Reka.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

Rohmah, F. (2021). “Viktimologi dalam Hukum Pidana: Perspektif dan Aplikasi.”,

Jurnal Hukum, 15(1), 45-60.

Sukanto, A. (2019). “Dasar-Dasar Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 18(2),

123-134.

Widyanti, S. (2020). “Peran Teori Viktimologi dalam Studi Tindak Pidana.” *Jurnal*

Sosial dan Humaniora, 8(3), 205-218.

PUTUSAN

Putusan Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl